

Hidayat Nur Wahid Dukung Petisi Tolak JHT Demi Kemanusiaan

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung keputusan buruh menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengenai jaminan hari tua (JHT). HNW melakukan itu demi mengatasnamakan kemanusiaan.

“Dukung Petisi Tolak Permen 2/2022, Yang Sampai Minggu Pagi (20/2/2022) Ditandatangani Oleh 422 Ribu Orang,” ujar Hidayat dikutip MPI dalam cuitan Twitter @hnrwahid, Minggu (20/2).

Hidayat meminta, agar keputusan tersebut segera dicabut demi menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. “Demi Kemanusiaan & Ke-

adilan, Permen 2/2022 Itu Dicaput Saja,” katanya.

Lanjutnya, dicabutnya Permenaker No. 2 Tahun 2022 bertujuan agar pekerja buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak perlu menunggu hingga usia 56 tahun untuk mengambil JHT.

“Agar Pekerja Terkena PHK Dapat Mencairkan JHT (Uangnya) Tanpa Menunggu Usia Pensiun, 56 tahun,” ucap Hidayat.

Sebelumnya, Seruan masyarakat untuk mencabut Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Pencairan Dana JHT semakin menggema. Sebanyak 422 ribu orang telah menandatangani petisi online hingga Minggu (20/2) pagi.

Petisi tersebut dibuat Su-hari Ete dan ditunjukkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Target petisi ini adalah sebanyak 500 ribu orang. ● han

Anggota TNI AD Jadi Korban Penusukan OTK di Kemayoran

JAKARTA (IM) - Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), Prada BD, ditusuk oleh orang tidak dikenal di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (18/2) sekitar pukul 20.45 WIB. Anggota Perwakilan Divisi-3 Kostrad itu ditusuk saat membeli air minum.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardana membenarkan kejadian itu. Namun, ia tidak merinci kronologinya. Wisnu mengatakan, kasus tersebut sudah ditangani Polisi Militer Kodam Jayakarta (Pomdam Jaya).

“Konfirmasi ke Garnisun atau Pomdam ya. Kasus sudah diserahkan ke sana,” kata Wisnu, saat dihubungi melalui aplikasi pesan, Minggu (20/2).

Wisnu mengungkapkan, kasus ini awalnya diselidiki oleh Polres Jakarta Pusat, Garnisun Tetap 1/Jakarta, dan Pomdam Jaya.

“Setelah dilakukan penyelidikan bersama Polres Jakpus, Garnisun dan Pomdam Jaya, kasus kami anggap sudah selesai dan selanjutnya diserahkan ke Pomdam,” tutur Wisnu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber di lapangan, Prada BD awalnya ingin membeli air minum. Ia keluar gerbang KPAD Sumur Batu dan menyapa saksi 1. Setelah itu, saksi 1 melihat korban kembali lagi ke Mess Perwakilan Divisi 3/Kostrad. Korban masih terlihat normal.

Tak lama kemudian, rekan korban memanggil saksi 1 sambil berteriak minta tolong dan menyampaikan Prada BD ditusuk. Disebutkan dalam laporan itu, Prada BD ditusuk di Gang Lancar. Disebutkan pula korban mengalami luka sedalam dua sentimeter, delapan jahitan dengan lebar lima sentimeter diduga akibat goresan senjata tajam. ● lus

KSPSI Desak Presiden Jokowi Segera Cabut UU Cipta Kerja

JAKARTA (IM) - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Desakan itu muncul lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

“Karena telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, sudah sepatutnya Presiden melalui Perppu mencabut UU Cipta Kerja tersebut,” kata Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/2).

Jumhur juga mendesak agar isi aturan dalam UU Cipta Kerja dikembalikan ke dalam aturan pada UU sebelumnya termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan kata lain, menurut Jumhur, tidak perlu membahasnya kembali dari

awal. Sebab, apabila dilakukan pembahasan dari awal, harus memenuhi kaidah aturan pembentukan UU.

“Yang di antaranya adalah mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat terlebih masyarakat terdampak seperti kaum pekerja,” ujarnya.

MK memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. Putusan itu dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring pada 25 November 2021.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Anwar. ● mei

2 Polhukam

FOTO:ANT



TEMUAN BENDA ASING MIRIP RUDAL

Komandan Lantamal VI Laksmamana Pertama TNI Angkatan Laut Benny Sukandari (kiri depan) menjelaskan tentang penemuan benda asing mirip rudal saat konferensi pers di atas KRI Fatahillah-361, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/2). Benda asing mirip rudal yang ditemukan oleh nelayan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tersebut berupa alat yang berfungsi untuk mengecek kedalaman laut dan mencari informasi di bawah laut namun masih akan diteliti lebih lanjut.

Tidak Tepat Restitusi Korban Pemerkosaan Harry Wirawan Dibebankan kepada Negara

Putusan majelis hakim yang membebaskan restitusi untuk para korban perkosaan Harry Wirawan kepada negara dinilai tidak tepat. Sebab kejahatan asusila itu dilakukan perorangan.

JAKARTA (IM) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menilai putusan hakim terkait pembebanan restitusi terhadap para korban pemerkosaan Harry Wirawan kepada negara melalui kementerian, tidak tepat.

Hal ini dikatakan Deputy Perwakilan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar saat melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terkait vonis hakim terhadap Harry Wirawan, pelaku

perkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung.

Dalam pertemuan itu, Kementerian PPPA memberikan sejumlah masukan untuk pengajuan banding atas vonis terhadap terpidana Harry Wirawan, khususnya terkait pembayaran restitusi yang dibebankan kepada negara.

Nahar menilai, putusan hakim terkait pembebanan restitusi kepada negara melalui kementeriannya tidak tepat.

“Mempelajari putusan hakim terkait dengan beban yang diberikan kepada Negara mencakup hak restitusi korban

dirasa tidak tepat,” kata Nahar, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (20/2).

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, restitusi adalah ganti kerugian kepada korban atau keluarga yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga.

Pihak ketiga dalam hal ini, kata Nahar, yakni orang dekat atau keluarga atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaku yang bisa membayarkan. Dengan demikian, ia mengatakan, membebaskan restitusi kepada negara melalui PPPA menjadi tidak tepat karena kejahatan dilakukan perorangan.

Selain itu menurut Nahar, PPPA merupakan pihak yang memiliki kepentingan dari sisi korban. Sehingga sebaiknya diposisikan sebagai pendamping dalam pemanfaatan dana restitusi bagi korban.

“Kementerian PPPA mendorong agar Jaksa Penuntut Umum melakukan banding agar putusan hakim dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa menghilangkan kehadiran negara dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak korban,” kata Nahar.

Selain terkait restitusi, pertemuan dengan Kejati Jawa Barat tersebut juga dilakukan untuk membahas perawatan jangka panjang terhadap 9 anak dari korban yang juga dibebankan kepada negara.

Diketahui, korban pemerkosaan ada yang tengah mengandung dan ada pula

yang telah melahirkan. “Menteri PPPA memberi arahan agar kami mempelajari dan menindaklanjuti putusan PN Kelas 1A Bandung terkait HW.

Pada intinya, PPPA menghormati putusan Majelis Hakim PN Bandung yang dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa,” kata Nahar.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa (14/2), restitusi yang diberikan kepada korban pemerkosaan sebesar Rp 331.527.186. Besarannya restitusi untuk masing-masing korban beragam, mulai dari Rp 9,87 juta hingga Rp 85,8 juta.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Herry Wirawan tidak dapat dibebani hukuman kebijakan membiayai restitusi meskipun hal itu merupakan hukuman tambahan. Pasalnya, terdakwa telah divonis hukuman seumur hidup. Berdasarkan Pasal 67 KUHP, terpidana mati atau terpidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pidana lain.

Selain itu, menurut hakim, pembayaran restitusi tersebut sudah di luar ketentuan hukuman tambahan sesuai pasal 67 KUHP, maka pembayaran restitusi harus dialihkan kepada pihak lain.

“Dalam Undang-undang nomor 43 tahun 2017 tidak disebutkan apabila pelaku berhalangan atau tidak memungkinkan karena peraturan menentukan demikian, kepada siapa restitusi harus dibebankan,” kata Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo. ● han



FOTO:ANT

PENYALURAN BANSOS PROGRAM SEMBAKO KEMENSOS

Warga penerima manfaat memperlihatkan kartu keluarga sejahtera dan uang bantuan sosial (bansos) program sembako tahun 2022 dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Banda Aceh, Aceh, Minggu (20/2). Kemensos menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyaluran bansos sembako bulan Januari hingga Maret 2022 guna membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

MUI Kritik BNPT karena Dianggap Kembali Buat Gaduh

JAKARTA (IM) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kembali membuat gaduh publik.

Salahnya satunya pernyataan Direktur Deredikalisasi BNP, Irfan Idris yang mengatakan BNPT tidak bermaksud menuding sejumlah lembaga yang anggotanya ditangkap Densus 88/Anutero sebagai organisasi teroris.

Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan mengatakan, teroris menyusup dan tidak langsung melancarkan aksi teror. Melainkan berupaya menguasai lembaga tersebut dan hal ini juga terjadi di perguruan tinggi.

“Yang menjadi pertanyaan bagaimana kita mencegah menyusup ke ormas sehingga target tidak pada penangkapan. Kata Irfan tidak langsung melakukan aksi di pendidikan tinggi tapi melakukan proses-proses awal, misalnya pembiasaan, pengajaran, dengan sangat disayangkan,” ujar Amirsyah kepada wartawan, Minggu, (20/2).

Oleh karena itu, narasi ini, lanjut Amirsyah harus dilakukan investigasi bersama sehingga ada fakta dan data seperti apa proses pembiasaan, pengajaran, dan agar tidak meresahkan masyarakat. Hemat

saya keberhasilan penanggulangan terorisme bukan pada penangkapan tapi pada pencegahan.

Karena menurutnya pencegahan merupakan kewajiban pemerintah termasuk aparat penegak hukum berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 43 A berbunyi: (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

(2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Teror-

isme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional; b. kontra radikalisasi; dan c. deradikalisasi. Jadi ada logika hukum yang tidak masuk akal bagi pejabat BNPT.

“Atas dasar itu keberhasilan penanggulangan tindak pidana terorisme bukan pada penangkapan tapi pada pencegahan. Sehingga mengedepankan fungsi negara melindungi warga negara dari terorisme melalui deradikalisasi dan kontra radikalisasi,” ujarnya. ● han

FOTO:ANT



CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 ANAK

Seorang anak menerima suntikan vaksin COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/2). Kementerian Kesehatan mencatat capaian vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun hingga 16 Februari 2022 secara nasional mencapai 17,6 juta anak untuk dosis pertama atau 66,66 persen dari target sebanyak 26,4 juta anak serta dosis kedua mencapai 7,7 juta anak atau 29,16 persen.

PT ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk
 (“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
 Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:
 Hari / Tanggal : Senin, 28 Maret 2022
 Pukul : 10.00 WIB
 Tempat : PRASADA MANSION
 Jl. Komando Raya No.6, RT.4/RW.1, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920
 Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3 dan 4) Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan Rapat akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada hari Senin, 07 Maret 2022. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 04 Maret 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam agenda Rapat, jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Panggilan Rapat.
 Jakarta, 21 Februari 2022
 PT ARMIDIAN KARYATAMA, Tbk
 DIREKSI

ASIAN TRUST
 ASSET MANAGEMENT
reksa dana
PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA YANG DIKELOLA OLEH PT ASIAN TRUST ASSET MANAGEMENT
 PT Asiantrust Asset Management, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Manajer Investasi”) bersama ini menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus Reksa Dana yang dikelola oleh PT Asiantrust Asset Management.
 Adapun ringkasan rencana perubahan pada KIK dan/atau Prospektus yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut:
 1. Perubahan nama Reksa Dana:

No.	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Asanusa Balanced Fund	Asiantrust Balanced Fund
2.	Asanusa Amanah Syariah Fund	Asiantrust Amanah Syariah Fund
3.	Asanusa Enhanced Strategy Fund	Asiantrust Enhanced Strategy Fund

 (Selanjutnya secara keseluruhan disebut “Reksa Dana Asiantrust”)
 2. Penambahan fitur elektronik pada ketentuan tentang Pembelian Unit Penyertaan (Subscription), Penjualan kembali (Redemption) dan Pengalihan (Switching) Reksa Dana Asiantrust.
 3. Perubahan ketentuan terkait Pemberitahuan/korespondensi pada Reksa Dana Asiantrust.
 Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
 Jakarta, 21 Februari 2022
 Manajer Investasi
PT Asiantrust Asset Management
 DBS Bank Tower 17th Floor, Ciputra World One Complex,
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 3-5, Jakarta Selatan,
 Jakarta 12940 - Indonesia